

## Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Danil Isnadi<sup>1</sup> Fatahuddin Aziz Siregar<sup>2</sup> M. Arsad Nasution<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Email: [isnadi.danil@gmail.com](mailto:isnadi.danil@gmail.com), [fatahuddinazizsiregar@uinsyahada.ac.id](mailto:fatahuddinazizsiregar@uinsyahada.ac.id),  
[mhd.arsadnst73@gmail.com](mailto:mhd.arsadnst73@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi 30086asyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak melakukan Perceraian diluar sidang Pengadilan Agama. Untuk mengetahui alasan Kepala Desa mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan Bercerai bagi Suami Isteri yang telah bercerai. Dan untuk mengetahui akibat hukum perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya talak diluar sidang pengadilan agama yaitu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan tidak tersosialisasi dengan baik, Menutupi aib keluarga, Transfortasi yang sulit dan biaya perkara yang terlalu mahal, dan yang terakhir membutuhkan waktu yang begitu lama jika talak dihadapan sidang pengadilan. Adapun Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Bercerai adalah atas permintaan para pihak yang beralasan sebagai syarat untuk pengajuan perkara perceraian ke pengadilan agama. Akibat hukum talak tidak dihadapan sidang pengadilan ini dapat dirasakan oleh suami, isteri dan anak serta harta bersama mereka, seperti: hak-hak isteri dan anak pasca perceraian tidak terlindungi dengan baik berupa nafkah iddah, maskan, kiswah, mut'ah serta nafkah anak sampai dia berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

**Kata kunci:** *Perceraian, Di Luar Sidang, Pengadilan Agama*

### Abstract

The purpose of this research is to determine the factors behind the people of North Padang Lawas Regency who still carry out many divorces outside the Religious Court hearings. To find out the reasons for the Village Head to issue and sign a Divorce Certificate for a husband and wife who have divorced. And to find out the legal consequences of divorce carried out outside of court according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The results of the research show that the factors causing divorce outside the religious court session are that it has become a tradition or habit, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is not well socialized, Covering up family disgrace, Difficult transportation and too expensive court costs, and lastly It takes a long time to get divorced before a court hearing. The Village Head issues a Divorce Certificate at the reasonable request of the parties as a condition for submitting a divorce case to the religious court. The legal consequences of talak not being before a court hearing can be felt by the husband, wife and children as well as their joint assets, such as: the rights of the wife and children after the divorce are not properly protected in the form of iddah, maskan, kiswah, mut'ah and child support until he is 21 (twenty one) years old.

**Keywords:** *Divorce, Outside of Court, Religious Court*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan fitrah manusia, dimana seorang suami wajib memikul amanah dan tanggungjawab yang begitu besar di dalam dirinya terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan (Isa, 2014). Perkawinan juga merupakan sebuah ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah waromah (Majid dkk, 2019). Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, taka da perceraian tanpa diawali dengan perkawinan (Yuliasari, 2023).

Dalam hal masalah rumah tangga bagi masyarakat Padang Lawas Utara termasuk yang tertinggi dari Kabupaten Tapanuli Selatan, tercatat pada sampai saat ini kasus perceraian di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara tercatat 235 Perkara permohonan maupun gugatan cerai yang diajukan oleh para pihak, belum lagi perceraian yang terjadi diluar sidang pengadilan agama yang sangat marak terjadi berdasarkan pengamatan awal penulis pada berbagai desa di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Idealnya dengan adanya bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Padang lawas Utara dalam menjaga keutuhan keluarga pada masyarakat seharusnya dapat meningkat, namun kenyataannya sebagian masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah masih menemukan kesulitan dalam membina keutuhan rumah tangga, sehingga keluarga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian atau Perceraian.

Meskipun perceraian legal menurut hukum Islam, namun Allah SWT membenci praktik tersebut. Jika tidak ada pilihan lain untuk menangani masalah yang timbul antara suami dan istri dalam rumah tangga mereka, perceraian ditawarkan sebagai jalan keluarnya. Di seluruh masyarakat, ada dualitas pemahaman selama proses implementasi. Suami berhak mengajukan cerai atau Perceraian kapanpun dan dimanapun dia suka. Tentu saja, hal ini dilakukan setelah banyak pertimbangan dan upaya kerja sama dari pihak keluarga suami dan istri. Klausul-klausul ini termasuk dalam Fikih Imam Mazhab Syafi'i, salah satunya adalah Fikih Imam mazhab (Nasution, 2018).

Menurut Imam Sarakhsi, sebagaimana telah dikutip dari Nuruddin dan Tarigan (2013), menerangkan bahwa Perceraian itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (Perceraian) atau inisiatif isteri (khulu'). Indonesia telah berupaya untuk mengatur aturan hukum keluarga, yaitu hukum perkawinan, yang mengatur proklamasi ikrar Perceraian bagi suami yang menceraikan istrinya. Indonesia adalah negara berdaulat dan negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 115 Kompilasi I, Hukum Indonesia menyatakan bahwa ikrar cerai harus dilakukan sebelum sidang Pengadilan Agama dalam perkara ini (Makinudin, 2006).

Praktek Perceraian di luar Sidang Pengadilan Agama ini juga kerap terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa hasil observasi awal penulis yang dilakukan di Kabupaten Padang Lawas Utara dan wawancara pendahuluan peneliti dengan beberapa orang warga masyarakat Padang Lawas Utara yang telah menjatuhkan Perceraianya di luar sidang Pengadilan Agama (Suyanto dan Hasibuan, 2022).

Suami atau istri yang ingin membutuhkan legalitas hukum, seperti akta cerai, barulah mereka mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, kalau tidak membutuhkan surat tersebut, maka perceraian mereka tidak tercatat di pengadilan. Dalam hal ini terdapat dua kali penjatuhan Perceraian, pertama Perceraian diluar sidang Pengadilan Agama dan kedua Perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama bahkan sudah banyak suami atau istri yang sudah melakukan nikah sirri yang tidak memiliki legalitas hukum dari Kantor Urusan Agama terkait.

Dalam puluhan persidangan cerai Perceraian ataupun cerai gugat yang penulis ikuti, banyak terungkap dari para pihak bahwa Pemohon selaku suami telah menjatuhkan Perceraian kepada istrinya dan memiliki Surat Keterangan tertulis bermaterai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Kepala Desa ataupun Hatobangun bahwa diucapkan dihadapan Kepala Desa, sedangkan banyak juga istri selaku Penggugat, mengakui telah dijatuhkan Perceraian oleh suaminya sebelum mereka mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Disini Majelis Hakim tidak menerima pengakuan dari para pihak tersebut, karena Majelis Hakim berpandangan bahwa cerai itu jatuh jika telah diputuskan oleh Pengadilan Agama atau diikrarkan langsung dihadapan sidang Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Memperhatikan informasi pendahuluan di atas, penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana sebenarnya praktek Perceraian di luar Sidang Pengadilan Agama yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara dan bagaimana Kepala Desa menyikapinya. Walaupun secara nasional, persoalan ini sudah banyak yang membahas dan menentukan keputusan hukumnya, namun sebagai Kepala Desa seorang pemimpin di kampung tersebut, perlu juga diketahui pandangan-pandangannya mengenai dinamika sosial yang terjadi di sekitar lingkungannya.

Meskipun perceraian adalah sah di luar pengadilan menurut hukum Islam, akan lebih baik jika dilakukan sesuai dengan aturan hukum Indonesia saat ini. Sulit bagi perceraian untuk menurunkan angka perceraian di masyarakat, dan hakim yang mengadili perceraian mengatur masalah penghidupan istri dan anak setelah perceraian, termasuk hak asuh anak, dan dengan perceraian di pengadilan dapat berujung pada keadilan. Perceraian di pengadilan juga memiliki dampak dan dampak yang menguntungkan. bagi suami istri, seperti kesempatan bagi pihak lain untuk menikah secara sah. Juga, karena status perceraian mereka jelas, perceraian di depan pengadilan mencegah fitnah (Hayati, 2015).

Berbicara tentang perceraian di luar pengadilan, bahwa di tempat mana saja yang pantas dan layak, bisa membuat sah terjadinya perceraian selama memenuhi persyaratan dan rukunnya, bahwa perceraian di luar pengadilan di dalam hukum Islam sah, namun di dalam Undang-undang belum diakui di luar pengadilan, sehingga tidak ada akibat hukum dalam hukum perkawinan. Untuk itu gugatan harus diajukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku agar dapat diakui menurut hukum. Pendapat ini tidak dapat dipisahkan dari keadaan aktual pada masa itu, yang ternyata turut serta dalam perkembangan sistem peradilan pada masa itu. Tapi, saat ini ada banyak lainnya juga.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 15 Februari 2023. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Tohirin (2012), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pendekatan deskriptif adalah studi tentang fenomena atau populasi tertentu untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang diamati, menjelaskan ciri-ciri fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non teori), sehingga dalam penelitiannya tidak perlu dibuat hipotesis (Satori dan Komariah, 2011).

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu suami yang menceraikan istrinya di luar siding Pengadilan Agama Kabupaten Padang Lawas Utara, Kepala Desa yang mengeluarkan Surat Keterangan atau menemukan surat cerai suami kepada istrinya. Sedangkan data sekunder penelitian ini berupa foto, dokumen dan video selama melaksanakan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Faktor-Faktor penyebab Perceraian diluar sidang pengadilan yang dilakukan oleh para suami terhadap isteri di Kabupaten Padang Lawas Utara**

Meskipun sudah ada ketentuan mengenai perceraian atau Perceraian, baik itu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun masih banyak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan penjatuhan Perceraian oleh suami terhadap istri tidak dihadapan sidang Pengadilan Agama, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar sidang Pengadilan Agama khususnya pasangan suami istri di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

1. Perceraian diluar sidang pengadilan sebagai tradisi atau kebiasaan ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara

Sudah menjadi kebiasaan yang dimana mereka bercerai sebelumnya tidak melalui pengadilan, jadi jika mereka hendak bercerai mengikuti kebiasaan warga masyarakat yang melakukan perceraian sebelumnya. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, dalam hal ini tidak melalui pengadilan sudah merupakan kebiasaan masyarakat, karena sebelum ditetapkan Undang-Undang yang mengatur masalah perceraian, masyarakat sudah sejak dulu melakukan perceraian dengan hanya menulis surat Perceraian yang ditanda tangani oleh suami, istri dan 2 (dua) orang sebagai saksi, dan sampai sekarang hal tersebut sulit untuk dirubah Sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait masalah perceraian tidak tersosialisasi dengan baik

Berangkat dari suatu kebiasaan bercerai tanpa prosedur dengan tidak melalui pengadilan, bahwa mereka yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama bisa dikatakan sebagai orang yang tidak taat hukum, dan kurang sadar terhadap peraturan yang berlaku terkait mengenai masalah perceraian. Bahwa sebenarnya seseorang itu juga ada mengetahui dan memahami peraturan yang berlaku kalau bercerai itu harus ke Pengadilan Agama, namun mereka tersebut tidak melakukan perceraian melalui pengadilan atau diluar sidang pengadilan. Oleh karena hal tersebut tidak ada sanksi yang tegas seperti pidana atau denda bagi siapa yang melanggar Peraturan atau Undang-undang yang mengharuskan perceraian di pengadilan.

Dilain hal juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap ketentuan terkait masalah perceraian yang berlaku di Negara Indonesia ini. Sehingga masyarakat menganggap tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa perceraian itu harus didepan sidang pengadilan. Juga tidak ada sanksi hukum ataupun pidana bagi suami yang menjatuhkan Perceraian terhadap isterinya diluar sidang pengadilan agama.

3. Menutupi aib keluarga

Perceraian tidak melalui pengadilan juga disebabkan karena adanya anggapan bahwa perceraian yang mereka lakukan adalah masalah pribadi ataupun aib yang harus ditutupi, dan menganggap apabila melalui pengadilan, maka masalah mereka atau hal yang menyebabkan mereka bercerai akan diketahui banyak orang.

Walaupun persidangan di pengadilan tertutup untuk umum untuk masalah perceraian, masyarakat setempat juga takut aibnya akan diketahui pada saat pelayanan pendaftaran perkara dan pada saat pembuatan surat permohonan atau surat gugatan pada pos bantuan hukum yang notabenehnya petugas tersebut orang lain dan bukan keluarga dekatnya.

4. Transfortasi yang sulit dan biaya perkara yang terlalu mahal

Biaya persidangan yang begitu besar dapat juga memicu terjadinya perceraian di luar pengadilan. Ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang ekonominya pas-pasan, sehingga mereka tidak sanggup membayar biaya perkara di Pengadilan. Salah satu yang memberatkan masyarakat melakukan perceraian di hadapan sidang pengadilan biasanya karena mereka terbebani masalah biaya pengadilan yang begitu besar yang tidak terjangkau bagi masyarakat, karena memang biaya pengadilan lumayan besar terutama bagi mereka yang golongan ekonomi menengah ke bawah.

Biaya perkara yang dikeluarkan oleh masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang ingin mengajukan perkara perceraian ke pengadilan agama yakni minimal

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tergantung jarak dan radius panggilan.

5. Faktor waktu penyelesaian perkara yang begitu lama di pengadilan

Selain masalah biaya, persidangan yang membutuhkan waktu yang lama juga ada faktor penting yang mengakibatkan mereka melakukan perceraian di luar sidang pengadilan. Masalah proses persidangan yang begitu lama ini pemicu utama juga perceraian dilakukan hanya didepan Kepala Desa, Hatobangun atau Pemuka Adat dan beberapa saksi, sedangkan masyarakat ingin sekali masalah perceraian itu cepat selesai dan segera mendapatkan Akta Cerai.

Masyarakat setempat khususnya Kabupaten Padang Lawas Utara menganggap perkara di pengadilan membutuhkan waktu minimal 1 (satu) bulan sejak proses pendaftaran sampai dengan mendapatkan akta cerai, itu kalau perkaranya tidak dihadiri oleh Pihak Termohon atau Tergugat, jika pihak Termohon atau Tergugat hadir pada saat sidang pertama masyarakat beranggapan bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun jika proses hukumnya sampai ke Kasasi.

### **Alasan Kepala Desa mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan penjatuhan Perceraian oleh suami kepada istrinya**

Hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yakni para Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dianalisis bahwa Surat Keterangan Bercerai ataupun Surat Pernyataan Cerai yang menerangkan bahwa pihak suami telah menceraikan istrinya, itu bukan merupakan produk resmi dari Pemerintahan Desa setempat.

Surat Keterangan Bercerai tersebut dikeluarkan atas permintaan dari pihak suami istri yang telah bercerai di desa tersebut dan surat tersebut dibuat dengan alasan sebagai persyaratan untuk mengajukan perkara perceraian ke pengadilan setempat, tetapi banyak pihak suami mempergunakan surat tersebut untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang beralasan telah bercerai dengan istri pertama yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bercerai.

Kepala Desa, Hatobangun atau Pemuka Adat dan Pemuka Agama tidak ada memberikan sosialisasi atau pemahaman hukum kepada masyarakatnya bahwa jika pasangan suami isteri bercerai harus dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan dan diputuskan oleh hakim menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan pertama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

Setelah Pihak Suami ataupun pihak Istri mendapatkan Surat Keterangan Bercerai dari Kepala Desa ataupun Surat Pernyataan Cerai yang diketahui oleh Kepala Desa banyak terjadi Surat tersebut dijadikan dasar untuk menikahi laki-laki atau wanita lain, pada akhirnya pernikahan selanjutnya tidak tercatat pada kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena tidak memiliki Akta Cerai dari pengadilan.

Pihak Desa seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakatnya jika ingin bercerai harus dihadapan sidang pengadilan dan mendapatkan akta cerai. Dihimbau kepada masyarakat jangan menikah dulu dengan Laki-laki atau wanita lain jika belum mendapatkan akta cerai dari pengadilan dan masa iddah harus jalani dulu.

Pihak desa juga merasa di tipu oleh masyarakatnya bahwa pihak suami dan isteri mengaku bahwa Surat Keterangan Bercerai dari Kepala Desa merupakan salah satu syarat untuk mengajukan Perceraian atau perceraian ke pengadilan, sehingga pihak desa berani mengeluarkan Surat Keterangan tersebut.

Jika dilihat persyaratan pengajuan perkara cerai di pengadilan agama tidak ada meminta Surat Keterangan Bercerai. Adapun syarat mengajukan perkara cerai ke Pengadilan Agama sebagai berikut: 1. Surat Permohonan, 2. Buku Nikah suami istri, 3. Kartu Tanda Penduduk Pemohon/ Surat Keterangan Domisili, dan 4. Membayar biaya perkara sesuai radius (Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 2023).

## **Akibat hukum Perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Negara saat ini mengontrol hukum perkawinan, termasuk hukum perceraian dalam hal ini. Undang-undang positif untuk mengatur perkawinan, termasuk perceraian, disahkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Seluruh warga negara wajib menjunjung tinggi karena itu adalah hukum positif.

Ketika negara telah menguasai sepenuhnya masalah hukum perkawinan, maka semua pembahasan khilafiyah di dalamnya harus dianggap selesai. Khususnya terkait dengan proses perceraian, bahkan yang sudah sepenuhnya dikuasai negara. Ditegaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak", sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai pengertian perceraian ini, negara telah mengatur baik cerai Perceraian (perceraian yang diajukan oleh suami) yang diatur dalam Pasal 66 maupun cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh istri) yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Tidak ada perceraian di luar pengadilan, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam klausula "hanya boleh dilakukan di depan sidang pengadilan". Dengan kata lain, meskipun tidak mencapai "puthul", Perceraian Perceraian dan cerai Perceraian sama-sama membutuhkan pemukulan palu hakim.

Hakim yang dibahas tidak lain adalah Hakim Pengadilan Agama bagi yang sebelumnya menikah secara Islam dan Hakim Pengadilan Negeri bagi yang sebelumnya menikah non-Islam. Kami menyadari bahwa kerangka hukum cerai gugat yang dijelaskan dalam Pasal 73 belum banyak diterima dalam teks-teks fikih. Klausula ini khusus ditulis untuk melindungi istri yang karena satu dan lain hal tidak dapat lagi bertahan hidup dengan suaminya tetapi tidak dapat meninggalkan "pegangannya" karena tidak ingin bercerai.

Ada tata cara perceraian yang dikenal dengan istilah "khulu" dalam Islam, yang diprakarsai oleh pihak istri dan melibatkan persetujuannya untuk mengembalikan mahar yang diperolehnya. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, istri yang meminta cerai itu langsung protes kepadanya. Begitu sang istri mengembalikan mahar yang telah diberikannya, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan sang suami untuk memukul istrinya. Contoh paling terkenal dari hal ini adalah gugatan yang diajukan terhadap Thabit bin Qais oleh istrinya Jamilah binti Salul. Atas perintah Rasulullah SAW, ia pun memukuli istrinya setelah mendapatkan mahar kembali darinya. Peristiwa ini dikatakan sebagai "perceraian" (khulu) pertama yang terjadi dalam Islam. Namun, keputusan untuk bercerai tetap ada pada suami dalam skenario ini, karena istri harus diberi tahu tentang komitmen perceraian.

Lembaga khulu' ini masih dijelaskan dalam Pasal 148 ayat 1 sampai dengan 6 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena bisa merepotkan jika pasangannya ada di pengadilan, istri jarang memilih untuk mengajukan gugatan cerai dengan cara ini pada tahap awal proses. Selain itu, para suami seringkali menggunakan lembaga ini untuk 'memeras' istrinya secara diam-diam. Tak jarang, uang tebusan yang diminta pasangan melebihi jumlah mahar yang telah dibayarkan. Tidak ada perceraian di luar pengadilan, baik Perceraian Perceraian, cerai kontes, maupun Perceraian khulu', sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Aturan yang mengatur perlunya perceraian yang sah berbeda dengan aturan yang mengatur sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Hanya aturan agama yang menentukan apakah sebuah pernikahan memenuhi syarat untuk sah. Satu-satunya tindakan negara adalah pendaftaran pernikahan.

Akibatnya, masih dimungkinkan perkawinan dilakukan tanpa persetujuan negara, atau melalui proses yang dikenal dengan nikah siri. Hanya saja negara tidak memberikan perlindungan hukum karena perkawinan ini tidak dicatatkan. Hanya warga negara yang

perkawinannya dilakukan menurut hukum agama dan juga dicatatkan pada pejabat yang berwenang yang diberi perlindungan hukum oleh negara.

Munculnya perceraian di luar sidang pengadilan agama tidak lepas dari 3 (tiga) peristiwa tersebut, meskipun terdapat perbedaan bobot peraturan yang mengatur sahnya perkawinan dan perceraian, antara lain:

1. Masih ada yang berpendapat bahwa hukum Islam harus selalu dirujuk dalam hukum perkawinan (fiqh). Mereka tidak mengetahui apakah ketentuan-ketentuan fikih tertentu telah diadopsi oleh negara sebagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang harus dipatuhi oleh semua orang dan juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
2. Karena kenyataan bahwa beberapa orang terus meremehkan undang-undang negara, terutama yang berkaitan dengan pernikahan, sulit untuk menghapus sepenuhnya kemungkinan pelanggaran komunal terhadap undang-undang terkait pernikahan. Kehadiran orang-orang yang tidak jujur ini menyerupai pembelaan terhadap upaya pemerintah dalam sosialisasi hukum.
3. Kajian fikih Siyasyah belum cukup digarap. Pada kenyataannya, signifikansi karya ini terletak pada kemampuannya menjelaskan keterkaitan antara negara dan doktrin agama. Analisis ini juga mengarah pada kesimpulan bahwa tindakan pemerintah selalu diperlukan untuk penerapan hukum Islam di ranah publik. Walaupun termasuk dalam hukum privat, ketentuan seputar perkawinan juga mengandung unsur tambahan yang masuk ke ranah publik.

Analisis penulis terkait permasalahan diatas, maka dapat ditemukan beberapa masalah atau akibat yang timbul dikemudian hari jika Perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya tidak dilakukan dihadapan sidang pengadilan Agama antara lain:

1. Karena pasangan suami istri belum memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama setempat, maka banyak terjadi perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan di Kantor Urusan Agama.
2. Jika sudah memiliki anak, anak akan kesulitan untuk menerima data kependudukan, seperti akte kelahiran, KTP, dan dokumen lainnya, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat
3. Karena perkawinan dengan pasangan pertama belum dinyatakan cerai sebelum sidang Pengadilan Agama, maka permohonan tersebut akan ditolak atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) oleh majelis hakim jika kemudian perkawinan tersebut dimohonkan pembuktian di Pengadilan Negeri setempat atau Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, penulis dapat mengkaji hal-hal berikut dari hasil temuan khusus di atas mengenai akibat hukum dari perceraian atau perceraian yang diselesaikan di luar proses pengadilan adalah sebagai berikut:

#### 1. Akibat Hukum Terhadap Suami

Menurut analisis penelitian penulis, akibat dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan antara lain suami mengalami kesulitan dalam melangsungkan perkawinan berikutnya karena tidak adanya akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan setempat yang berkekuatan hukum tetap. Jika suami ingin melangsungkan perkawinan berikutnya, ia akan menemui kesulitan karena calon suami harus menunjukkan surat cerai sebagai bukti otentik perceraian. Mereka menegaskan bahwa setelah Perceraian, atau perceraian, yang terjadi di luar pengadilan, pasangan tidak lagi diizinkan untuk menikah, atau menikah agar serikat mereka dapat dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, mereka melanjutkan untuk menikah lagi melalui cara yang meragukan, atau "perkawinan sirri".

#### 2. Akibat Hukum Terhadap Isteri

Akibat hukum bagi istri Perceraian Perceraian, atau perceraian yang terjadi di luar ruang sidang, adalah tidak adanya akta cerai yang memiliki kekuatan hukum yang cukup besar di negara Indonesia ini, sehingga tidak memungkinkan bagi istri untuk menikah lagi atau dalam pernikahan selanjutnya. Konsekuensinya, diperlukan surat cerai dari pengadilan sebagai dokumen resmi penyelesaian perceraian bagi setiap janda atau mantan istri yang ingin menikah lagi.

Di samping itu setelah terjadinya perceraian si isteri tidak mendapatkan hak-hak isteri pasca perceraian, seperti nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan, maskan, kiswah, mut'ah (kenang-kenangan), dan nafkah masa lampau.

### 3. Akibat Hukum Terhadap Anak

Anak-anak yang menjadi subjek Perceraian atau perceraian yang diselesaikan di luar pengadilan tidak dilindungi oleh hukum karena ayahnya tidak membayar tunjangan anak secara tetap atau dalam jumlah tertentu setiap minggu atau bulan. Perceraian yang terjadi di luar pengadilan tidak mengikat secara hukum, sehingga tidak dapat memaksa ayah atau ibu untuk membayar nafkah secara teratur, baik dalam hal frekuensi pembayaran maupun jumlah uang atau harta benda yang diserahkan. Hadhonah dan nafkah anak sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun diputuskan oleh pengadilan apabila Perceraian/cerai dilakukan sebelum sidang pengadilan, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 butir (f).

Akibat hukum bagi anak yang Perceraian atau perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Mereka akan merasa kurang mendapat kasih sayang, perhatian, dan pendidikan dari orang tuanya karena tidak tinggal bersama, dan terkadang nenek dari sang anak yang mengasuh mereka karena orang tuanya bekerja dari pagi hingga malam.
- b. Anak-anak akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan belanja.
- c. Biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan anak juga akan dipengaruhi oleh kemungkinan perceraian atau perceraian yang terjadi di luar ruang sidang. Sang ayah akan berbuat semaunya dalam memberikan nafkah kepada anaknya karena merasa kewajiban moralnya kepada anaknya tidak ada hubungannya dengan hukum, sehingga istri tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Anak tersebut tidak dapat menuntut haknya karena orang tuanya bercerai tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Pada akhirnya, orang tua dan kakek nenek perempuanlah yang paling banyak mengurus kebutuhan anak-anak.

### 4. Akibat Hukum Terhadap Harta

Perceraian atau cerai tanpa melalui sidang pengadilan agama, maka semua ketentuan tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149. Istri tidak dapat memperoleh apa yang menjadi haknya, dan tidak dapat menuntut suami untuk melaksanakan segala kewajibannya. , dan jika terpaksa pihak istri tidak memiliki bukti otentik atau yang disebut akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai produk hukum.

Hal ini sangat merugikan istri karena pada umumnya di Kabupaten Padang Lawas Utara istri selalu dipulangkan ke rumah orang tuanya setelah cerai atau cerai. Oleh karena itu, untuk perceraian dan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan, jika terjadi sengketa harta bersama, pengadilan tidak dapat memproses dan menyelesaikannya karena cerai atau Perceraian mereka tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Suami pada akhirnya memiliki kendali atas semua aset gabungan.

## Pembahasan

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan (Hayati, 2015). Perceraian yang di atur pada Undang-undang ini hanyalah dimungkinkan apabila didasarkan pada alasan tertentu seperti antara kedua belah pihak suami istri tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun, maka hal tersebut yang akan menjadi jalan keluarnya hanyalah perceraian ( Saputri dkk, 2019). Dalam hukum Islam, istilah Perceraian yang diterjemahkan menjadi "cerai" dalam bahasa Indonesia secara harfiah berarti "membuka ikatan, melepaskan, dan menceraikannya (Sabiq, 2016). Ibrahim Muhammad Jamal mendefinisikan perceraian sebagai pembubaran pernikahan sah segera atau di masa depan oleh suami, baik melalui penggunaan kata-kata tertentu atau melalui cara lain yang menggantikannya (Mardani, 2016).

Di Indonesia khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, banyak faktor yang dapat menyebabkan pasangan suami istri akhirnya memutuskan untuk bercerai baik di luar sidang Pengadilan Agama maupun di Pengadilan agama, faktanya yaitu ekonomi yang kurang baik, terjadinya perselingkuhan dan ikut campur keluarga dekat dalam rumah tangga.

Perceraian dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dimana usia perkawinan dinaikkan bagi perempuan yang semula 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun, sehingga usia perkawinan di Undang-Undang ini baik laki-laki maupun perempuan harus berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan dapat berakhir karena salah satu hal yaitu kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.

Ulama Syafi'i menegaskan bahwa suami berhak menjatuhkan alak selama terus turun ketika suami menggunakan kata alak. Dalam kitab Al Bayan Mazhab al-Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa yang artinya "*Dan "alak" itu dilakukan dengan gembira dan marah, dengan tulus dan ironis*". Mazhab Syafi'i tersebut di atas menyatakan bahwa alak, atau perceraian, bisa terjadi di mana saja, termasuk di pengadilan; di luar ruang sidang, masih sah. Beberapa ulama yang berhasil membaca dan memahami sudut pandang yang diungkapkan oleh Mazhab Syafi'i merujuk pada hal ini. Menurut Maahab Syafi'i, jika seorang suami memaksakan alak kepada istrinya, maka Perceraian telah dikabulkan kepadanya tanpa memandang di mana atau kapan dia mengatakannya. Namun karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bangsa kita Indonesia sudah memiliki hukum afirmatif yang mengatur tentang perceraian, maka harus diikuti, artinya perceraian atau harus dilakukan sebelum sidang pengadilan.

Urgensi perceraian harus di depan sidang Pengadilan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk menjamin hak-hak suami dan istri secara adil tanpa ada pihak yang merasa dirugikan (Zanky, 2018). Adapun dasar hukum Perceraian harus di hadapan sidang pengadilan agama adalah antara lain: Pasal 39 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: "Perceraian atau Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. ." "Harus ada alasan yang cukup, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup damai sebagai suami istri, untuk melakukan perceraian," bunyi ayat 2 (dua). Namun ayat 3 (tiga) menyatakan bahwa "peraturan perundang-undangan" mengatur tentang proses perceraian di depan sidang pengadilan. Selain itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115, perceraian hanya dapat diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan gagal untuk menengahi perdamaian antara pasangan tersebut (Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan instruksi Presiden tahun 1991). Undang-undang yang dibuat dan dikodifikasi oleh para ulama pada saat itu pada tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang diundangkan pada tahun 1991 lebih melihat kemaslahatan Perceraian yang dijatuhkan dan dianggap sah jika dilakukan di depan pengadilan agama, artinya hak prerogatif suami terhadap menjatuhkan cerai pada istrinya sesuai dengan keadaan saat ini (Damanik, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak prerogatif suami untuk menceraikan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama, tidak boleh di luar sidang pengadilan agama. Undang-undang telah menetapkan aturan untuk ini. Karena ketentuan ini sesuai dengan zaman sekarang, maka jika ada yang perlu diteliti atau diubah, maka dilakukan sesuai dengan temuan para ulama yang lebih ahli di bidang ini. Surat an-Nisa/4 ayat 59 memiliki landasan hukum paling mendasar yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana masyarakat secara keseluruhan menerapkan hukum. Tiga tingkat ketaatan hukum yang wajib diikuti umat Islam adalah: 1) Taat kepada Allah SWT, 2) Taat kepada rasul Allah SWT, dan 3) Taat kepada ulil amri (pemimpin) atau pemerintah di suatu negara. Hal ini dibuat sangat jelas dalam wahyu Allah SWT di atas. Menurut pembenaran ini, umat Islam harus tunduk kepada ulil amri sebagai tanda takluk kepada Allah SWT. Pemerintahan yang dipilih oleh umat manusia dan diberi mandat disebut ulil amri. Salah satu cara untuk menunjukkan kesetiaan kepada ulil Amri adalah dengan mengikuti petunjuknya tentang masalah hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan bermanfaat bagi umat manusia (Damanik, 2020). Hasil dari undang-undang ini dapat dikatakan sebagai produk ijtihad para ulama jika kita melihat bagaimana ulama Indonesia mengembangkan tuntunan Perceraian. Ijtihad sendiri yang juga dikenal dengan Ijma' ulama dapat dijadikan sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Hadits dalam konteks hukum Islam

## SIMPULAN

faktor penyebab terjadinya talak diluar sidang pengadilan agama yaitu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan tidak tersosialisasi dengan baik, Menutupi aib keluarga, Transfortasi yang sulit dan biaya perkara yang terlalu mahal, dan yang terakhir membutuhkan waktu yang begitu lama jika talak dihadapan sidang pengadilan. Adapun Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Bercerai adalah atas permintaan para pihak yang beralasan sebagai syarat untuk pengajuan perkara perceraian ke pengadilan agama. Akibat hukum talak tidak dihadapan sidang pengadilan ini dapat dirasakan oleh suami, isteri dan anak serta harta bersama mereka, seperti: hak-hak isteri dan anak pasca perceraian tidak terlindungi dengan baik berupa nafkah iddah, maskan, kiswah, mut'ah serta nafkah anak sampai dia berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfurqan, A., Rahman, R., & Rezi, M. (2017). Pendidikan Orang Dewasa Yang Dikembangkan Rasulullah. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 15-29.
- Damanik Dauli. (2020). Formulasi Hak Prerogatif Suami Untuk Menjatuhkan Talak Berdasarkan UU NO. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Isalm dan Mazhab Syafi'i. *Tesis*. Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara
- Furqan, A. (2016). Islamic Education Values in Minangkabau Wedding Ceremony (Study of Traditional Mariage in Pauh, Padang, West Sumatera). *Al-Ta Lim Journal*, 23(1), 88-94.
- Masyhudi, F., & Samad, D. (2020, December). The Continuity of the Implementation of Family Education in Building Good Character Traits in the High-Achieving. In *International Joint Conference on Arts and Humanities (IJCAH 2020)* (pp. 493-500). Atlantis Press.
- Hayati Vivi. (2015). Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10. (2).
- Ikhlas, A., Ikhlas, A., Yusdian, D., Alfurqan, A., Murniyetti, M., & Nurjanah, N. (2021). The Concept of Maqasid al-Shariah As an Instruments of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in al-Muwafaqat fi Ushuli Al-Shariah. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(2).
- Isa Muhammad. (2014). Perceraian di luar Pengadilan Agama M++enurut Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ah Aceh Besar). *Jurnal Ilmu Hukum*. 2. (1).
- Majid, dkk. (2019). Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati 2017).
- Makinudin. (2011). Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir 'Amr dan 'Am). *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. 1. (1).
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Murniyetti, M., Alfurqan, A., Rahman, R., & Kher, D. F. (2018). Pendidikan Pra Nikah Dalam Rangka Mencapai Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 1(2), 86-107.
- Nasution Muhammad Arsad. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuny*.4. (2)
- Nuruddin Amiur, Tarigan Azhari Akmal. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.
- Salamah, U., Rumadan, I., & Handrianto, C. (2022). The role of mediation agencies in divorce cases as an effort to provide protection against women and children. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 45-56.
- Saputri, dkk. (2019). Analisis Yuridis Perceraian Luar Pengadilan di Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura. *Jurnal Al-Hukama*. 09. (02).
- Sabiq Sayyid. (2016). *Fiqh al-Sunnah III (Mesir: Dar al-Fath Li a'lam al-Arabi, 2009)*, Lihat juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Satori Djama'an, Komariah Aan. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet

- Tohirin Waluyo. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Yuliasari Dede. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian di Luar Persidangan Dihubungkan dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pasir Panjang Kecamatan Manonjaya). *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*. 1. (2).
- Zanky Abdurrahman. (2018). Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama Ditinjau dari Teori Doble Movement. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*.13. (1).